

BUPATI KUDUS

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 900/178/2019

TENTANG

PENETAPAN KEJAKSAAN NEGERI KUDUS DAN PENGADILAN NEGERI KUDUS
SEBAGAI PENERIMA HIBAH BARANG BERUPA PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas Instansi Pemerintah Pusat dalam rangka menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dalam memelihara stabilitas wilayah Kabupaten Kudus, perlu membantu peningkatan fasilitas kerja Kejaksaan Negeri Kudus dan Pengadilan Negeri Kudus sebagai Instansi Pemerintah Pusat di Kabupaten Kudus;
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Kejaksaan Negeri Kudus tanggal 12 Desember 2018 Nomor B-2029/O.3.18/Cpl/12/2018 perihal Permohonan Bantuan Hibah dan surat Ketua Pengadilan Negeri Kudus tanggal 20 Mei 2019 Nomor W12.U8/897/UM.01.04/5/2019 perihal Permohonan Hibah Inventaris Kantor, perlu memberikan hibah barang berupa peralatan dan perlengkapan kantor kepada Kejaksaan Negeri Kudus dan Pengadilan Negeri Kudus;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Administrasi dan Kesesuaian Barang dan Harga Pengajuan Permohonan Hibah pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus Nomor 030/1759.1/25.06/2019 tanggal 3 Juli 2019 dan Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas Rekomendasi Hibah SKPD tanggal 9 Juli 2019, Kejaksaan Negeri Kudus dan Pengadilan Negeri Kudus memenuhi syarat sebagai penerima hibah barang;
- d. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019, telah tersedia anggaran untuk hibah barang kepada Kejaksaan Negeri Kudus dan Pengadilan Negeri Kudus berupa peralatan dan perlengkapan kantor;

- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bupati berwenang menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 9);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 4);
19. Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 23);
20. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 40), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 8);
21. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 31);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Administrasi dan Kesesuaian Barang dan Harga Pengajuan Permohonan Hibah pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus Nomor 030/1759.1/25.06/2019 tanggal 3 Juli 2019;
 2. Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas Rekomendasi Hibah SKPD tanggal 9 Juli 2019;
 3. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4.04.01.01.22.03.5.2 Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Kejaksaan Negeri Kudus dan Pengadilan Negeri Kudus sebagai Penerima Hibah Barang berupa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Hibah Barang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dengan pagu anggaran sebesar Rp 662.689.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
- a. Kejaksaan Negeri Kudus sebesar Rp 494.681.000,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah); dan
 - b. Pengadilan Negeri Kudus sebesar Rp 168.008.000,00 (seratus enam puluh delapan juta delapan ribu rupiah).

- KETIGA : Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.
- KEEMPAT : Kejaksaan Negeri Kudus dan Pengadilan Negeri Kudus sebagai penerima hibah barang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib mengelola peralatan dan perlengkapan kantor serta mempertanggungjawabkan secara formal dan materiil atas penggunaan hibah barang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Penyaluran/penyerahan hibah barang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- KEENAM : Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus selaku Pengguna Anggaran, dan Kepala Kejaksaan Negeri Kudus serta Kepala Pengadilan Negeri Kudus selaku Penerima Hibah Barang melaksanakan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagaimana dimaksud Diktum KELIMA, wajib mencantumkan jumlah dan nilai barang sesuai hasil pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA.
- KEDELAPAN : Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan dan penyaluran hibah barang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,

H A R T O P O

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Kudus;
3. Ketua Pengadilan Negeri Kudus;
4. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait.